

PERAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI DAN MENDAMPINGI
TUNAWICARA DALAM PROSES HUKUM DI KANTOR ADVOKAT ABDUR
ROHIM S.H., M.KN. DAN PATNERS

*THE ROLE OF ADVOCATE IN PROTECTING AND ACCOMPANYING THE
SPEAKINGLY IMPAIRED IN THE LEGAL PROCESS AT THE OFFICE OF
ADVOCATE ABDUR ROHIM S.H., M.KN. AND PATNERS*

Khusnul Khitaminah, Jefri Diantoro, Muhammad Hendra dan Samsul Huda

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong

Korespondensi Penulis : khusnulhitaminah28@gmail.com, jefri2087@gmail.com,
hendramuhammad603@gmail.com, s4msulhud4@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khitaminah, Khusnul, Jefri Diantoro, Muhammad Hendra dan Samsul Huda. *Peran Advokat dalam Melindungi dan Mendampingi Tunawicara dalam Proses Hukum di Kantor Advokat Abdur Rohim S.H., M.Kn. dan Patners*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penyandang disabilitas tunawicara merupakan kelompok rentan yang menghadapi hambatan komunikasi serta risiko diskriminasi dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dan strategi perlindungan hak penyandang disabilitas tunawicara dalam proses peradilan di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. and Partners. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan sebagai pendamping hukum, mediator komunikasi dan pelindung hak asasi manusia melalui penerapan komunikasi yang inklusif, penyediaan akomodasi yang layak, serta penguatan pemenuhan hak-hak prosedural. Peran tersebut berkontribusi dalam mewujudkan akses terhadap keadilan yang setara serta mendukung sistem peradilan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas tunawicara.

Kata Kunci: Advokat, Akses Keadilan, Perlindungan Hukum, Proses Peradilan, Tunawicara

ABSTRACT

Speech-impaired persons represent a vulnerable group that faces communication barriers and the risk of discrimination within the judicial process. This research aims to analyze the role of advocates and the strategies for protecting the rights of speech-impaired persons in the judicial process at the Law Office of Abdur Rohim, S.H., M.Kn. and Partners. The method employed is empirical legal research with a socio-legal approach, utilizing interviews, observations and literature reviews. The findings indicate that advocates serve as legal assistants,

communication mediators and protectors of human rights through the implementation of inclusive communication, the provision of reasonable accommodation and the reinforcement of procedural rights fulfillment. This role contributes to the realization of equal access to justice and supports a more inclusive judicial system for speech-impaired persons.

Keywords: *Advocate, Judicial Process, Legal Protection, Speech-Impaired Persons*

A. PENDAHULUAN

Setiap individu pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹ Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan nilai fundamental dalam negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.² Secara filosofis, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberlakuan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlakuan yang setara dengan memperhatikan kondisi objektif setiap individu. Dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan efektif.³ Tanpa adanya perlakuan yang proporsional dan akomodatif, prinsip keadilan berpotensi menjadi semata-mata formalitas normatif.

Secara filosofis, konsep keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam teori *justice as fairness* menekankan bahwa keadilan harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.⁴ Adapun di dalam perspektif ini, penyandang disabilitas, termasuk tunawicara, termasuk dalam kategori kelompok rentan yang memerlukan perlakuan afirmatif agar tercapai keseimbangan hak. Selain itu,

¹ Keysha Nashwa Aulia, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief dan Noerma Kurnia Fajarwati, *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Journal Sains Student Research, Vol.2, No.1 (2024).

² Dadin Eka Saputra, *Hubungan antara Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik antar Lembaga Penegak Hukum*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol.15, No.1 (2015).

³ Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.2 (2016).

⁴ Reva Alya Maulidina, dkk., *Keadilan sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia*, Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language, Vol.2, No.1 (2025).

pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif juga menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu.⁵ Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap penyandang disabilitas harus bersifat inklusif dan adaptif, bukan sekadar formalistik.

Secara yuridis, pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dalam berinteraksi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa negara wajib menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam proses hukum.⁶ Salah satu ragam disabilitas sensorik adalah tunawicara, yaitu individu yang mengalami gangguan atau ketidakmampuan berbicara akibat tidak berfungsinya organ bicara seperti pita suara, lidah, atau rongga mulut.⁷ Dalam praktiknya, tunawicara seringkali disertai dengan tunarungu sehingga hambatan komunikasi menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menempatkan tunawicara dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan sistem peradilan.

Secara sosiologis, hambatan komunikasi yang dialami tunawicara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Ketidakmampuan menyampaikan keterangan secara lisan dapat menyebabkan distorsi fakta hukum serta membuka ruang terjadinya perlakuan diskriminatif. Dalam situasi demikian, keberadaan advokat menjadi sangat strategis sebagai pendamping hukum sekaligus mediator komunikasi antara klien tunawicara dengan aparat penegak hukum. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan secara normatif,

⁵ Shendy Rahmat Farhan dan Asep Suherman, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5, No.4 (2024).

⁶ Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, Integralistik, Vol.31, No.2 (2020).

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Tunawicara*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 2 Maret 2026.

tetapi juga memastikan bahwa hak-hak prosedural klien terpenuhi melalui penyediaan akomodasi yang layak.⁸ Namun demikian, praktik pendampingan terhadap tunawicara di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis komunikasi maupun kesiapan sistem peradilan yang inklusif.

Pengakuan tersebut juga sejalan dengan berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006.⁹ Dalam Pasal 13 CRPD ditegaskan bahwa negara-negara pihak wajib menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui penyediaan akomodasi yang layak dalam setiap tahapan proses hukum.¹⁰ Selain itu, prinsip non-diskriminasi juga ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948¹¹ dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR),¹² yang menjamin persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kewajiban negara dalam melindungi penyandang disabilitas tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen global terhadap penghormatan hak asasi manusia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan, khususnya terkait akses keadilan dan perlakuan nondiskriminatif. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dan belum secara spesifik mengkaji praktik empiris pendampingan advokat terhadap penyandang tunawicara. Penelitian mengenai bantuan hukum bagi kelompok rentan umumnya bersifat umum dan belum menempatkan kantor advokat sebagai locus penelitian.

⁸ Fauziah Lubis, Era Majida Daulay, Aldi Saputra Siregar, Muhammad Riski Harahap, Lily Dahreni Siregar dan Yusril Tri Mahendra, *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak terhadap Klien*, Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

⁹ Ananda Rayhan Dumako dan Ratna Galuh Manika Trisista, *Government Policy in Ensuring Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons with Disabilities*, Reformasi Hukum, Vol.28, No.2 (2024).

¹⁰ Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.2 (2016).

¹¹ Rizal Agung Mufti, Tajul Arifin dan Ine Fauzia, *Protection of Citizenship Status in National Law as a Human Right Is Linked to Article 15 Paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights*, Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol.8, No.4 (2025).

¹² Sarah Joseph, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022.

Padahal, advokat merupakan garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak klien dalam setiap tahapan proses hukum.¹³ Keterbatasan kajian empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih kontekstual dan spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada praktik pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners dalam melindungi dan mendampingi penyandang tunawicara dalam proses hukum. Penelitian ini penting untuk menggambarkan secara nyata bentuk perlindungan hukum, strategi komunikasi inklusif, serta kendala yang dihadapi advokat dalam praktik. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya perspektif teoritis mengenai perlindungan hukum penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan layanan hukum yang inklusif.

B. PEMBAHASAN

1. Peran dan Fungsi Advokat dalam Melindungi dan Mendampingi Tunawicara dalam Proses Hukum di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.kn. dan Patners

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners, advokat memiliki peran multidimensional dalam mendampingi klien penyandang disabilitas tunawicara. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai kuasa hukum dalam kerangka hukum acara, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan kemanusiaan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak klien selama proses hukum berlangsung.¹⁴ Adapun secara filosofis, peran ini berakar pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan keadilan substantif yang menuntut perlakuan proporsional atas kelompok rentan.¹⁵

¹³ Adelia Dara Sasra, dkk., *Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.1 (2025).

¹⁴ Fauziah Lubis, Era Majida Daulay, Aldi Saputra Siregar, Muhammad Riski Harahap, Lily Dahreni Siregar dan Yusril Tri Mahendra, *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak terhadap Klien*, Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

¹⁵ Indah Nur Shanty Saleh, dkk., *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak dan Keadilan*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024.

Dalam praktiknya, advokat hadir sejak tahap penyidikan hingga persidangan untuk memastikan klien tunawicara tidak kehilangan hak-haknya akibat hambatan komunikasi.

Dalam perspektif ini, pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan harus memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang paling kurang beruntung,¹⁶ sementara Aristoteles melalui konsep keadilan distributif menekankan pentingnya proporsionalitas dalam perlakuan hukum.¹⁷ Dengan demikian, pendampingan advokat terhadap tunawicara merupakan bentuk konkret dari keadilan substantif.

Sebagai pendamping hukum (legal companion), advokat memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum acara.¹⁸ Advokat mengawasi jalannya pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan, intimidasi, maupun kesalahpahaman yang merugikan klien. Dalam konteks ini, advokat berperan menjamin terlaksananya prinsip *fair trial dan due process of law*.¹⁹ Klien tunawicara diberikan penjelasan secara rinci mengenai hak untuk didampingi, hak untuk diam, serta hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Tanpa pendampingan tersebut, potensi distorsi fakta hukum sangat besar terjadi karena keterbatasan komunikasi verbal yang dimiliki klien.

Selain itu, advokat menjalankan fungsi sebagai mediator komunikasi hukum antara klien dengan aparat penegak hukum.²⁰ Hambatan komunikasi yang dialami tunawicara menuntut adanya pendekatan adaptif dan inklusif.

¹⁶ Yolanda Felicia Arianto, dkk., *Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁷ Maulla Jasmine, dkk., *Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁸ Andhea Frastika, Anjar Rusadi dan Stevri Iskandar, *Penerapan Kewajiban Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Keabsahan Proses Pemeriksaan Tersangka dalam Penyidikan*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁹ Hani Irhamdessetya, dkk., *Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum*, Semarang Law Review (SLR), Vol.6, No.2 (2025).

²⁰ Hani Irhamdessetya, dkk., *Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum*.

Berdasarkan temuan penelitian, advokat menggunakan metode komunikasi tertulis, bahasa yang disederhanakan, serta bantuan pihak yang memahami cara berinteraksi dengan tunawicara. Pendekatan ini bertujuan agar klien benar-benar memahami substansi perkara yang dihadapi. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di ruang sidang, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang menjamin hak klien untuk dipahami dan didengar secara utuh.²¹

Dari aspek yuridis, peran advokat tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemberian akomodasi yang layak dalam proses hukum. Advokat memastikan bahwa klien memperoleh perlakuan nondiskriminatif serta akses yang setara dalam setiap tahapan proses peradilan. Fungsi perlindungan hukum (legal protection) diwujudkan melalui pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak melanggar hak asasi klien.²² Perlindungan ini mencakup hak atas pendampingan, hak atas perlakuan manusiawi dan hak atas komunikasi yang efektif.

Dalam perspektif sosiologis, kehadiran advokat memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi klien tunawicara untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.²³ Advokat membantu klien memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan serta pilihan hukum yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa advokat juga berperan dalam pemberdayaan klien sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang setara. Dengan demikian, advokat tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemenuhan akses keadilan (*access to justice*) secara inklusif.²⁴

²¹ Acep Saepudin, *Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Law Journal, Vol.1, No.1 (2024).

²² Agus Pramono, *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.23 (2016).

²³ Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairun, dkk., *Strategi Komunikasi Advokat dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau dari Pendekatan Hukum*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.2 (2025).

²⁴ Mieke Malindo, *Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Jika ditinjau dari rezim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat. Advokat diposisikan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lainnya.²⁵ Kewenangan advokat untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 menjadi dasar bagi pelaksanaan pendampingan yang komprehensif, termasuk dalam menjembatani hambatan komunikasi klien tunawicara. Selain itu, kewajiban pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 mencerminkan tanggung jawab sosial advokat dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan.²⁶

Dalam perspektif sosiologis, kehadiran advokat memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi klien tunawicara untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.²⁷ Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai mediator komunikasi antara klien dan aparat penegak hukum. Hambatan komunikasi diatasi melalui pendekatan adaptif seperti penggunaan media tertulis, bahasa yang disederhanakan, serta bantuan pihak yang memahami cara berinteraksi dengan tunawicara. Pendekatan ini memungkinkan klien memahami substansi perkara serta memberikan keterangan secara optimal.

Dalam perspektif etika profesi, peran tersebut juga sejalan dengan Kode Etik Advokat Indonesia yang mengharuskan advokat bertindak jujur, bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan klien.²⁸ Pendekatan komunikatif dan empatik yang dilakukan advokat dalam penelitian ini merupakan implementasi konkret dari prinsip etik tersebut. Lebih lanjut,

²⁵ Nur Ismanto, *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

²⁶ Nur Ismanto, *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.

²⁷ Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairun, dkk., *Strategi Komunikasi Advokat dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau dari Pendekatan Hukum*.

²⁸ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.2 (2020).

standar internasional melalui *Basic Principles on the Role of Lawyers* menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang efektif tanpa diskriminasi,²⁹ yang dalam konteks ini menuntut advokat untuk memastikan klien tunawicara dapat memahami dan terlibat dalam proses hukum secara penuh.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, peran advokat mencerminkan perlindungan hukum *preventif dan represif*.³⁰ Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan sejak awal proses hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran hak. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pembelaan aktif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran advokat di Kantor Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners bersifat komprehensif dan menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses hukum yang adil, inklusif dan berperspektif hak asasi manusia.

Dalam praktik pendampingan, advokat tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun struktural. Kendala utama yang dihadapi adalah hambatan komunikasi yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara klien dengan aparat penegak hukum. Tidak semua institusi peradilan memiliki fasilitas atau sumber daya yang memadai untuk mendukung komunikasi dengan penyandang tunawicara. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pemeriksaan dan memengaruhi efektivitas pembelaan hukum.

Untuk mengatasi kendala tersebut, advokat menerapkan strategi komunikasi inklusif. Strategi ini meliputi penggunaan media tertulis, penjelasan visual, serta pendampingan intensif sebelum dan selama pemeriksaan. Advokat juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar proses pemeriksaan dilakukan secara sabar dan tidak tergesa-gesa. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas proses hukum tanpa mengabaikan hak-hak klien tunawicara.

²⁹ Ni Putu Esha Ary Mastari dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP*, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol.2, No.4 (2024).

³⁰ Achmad Surya, dkk., *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Widina, Bandung, 2025.

Selain strategi komunikasi, advokat juga mengedepankan penguatan hak prosedural klien. Advokat memastikan bahwa setiap berita acara pemeriksaan benar-benar dipahami sebelum ditandatangani. Tindakan ini merupakan bentuk kontrol terhadap kemungkinan kesalahan administratif yang dapat merugikan klien. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan.³¹

Selain strategi komunikasi, advokat juga mengedepankan penguatan hak prosedural klien. Advokat memastikan bahwa setiap berita acara pemeriksaan benar-benar dipahami sebelum ditandatangani. Tindakan ini merupakan bentuk kontrol terhadap kemungkinan kesalahan administratif yang dapat merugikan klien. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemberdayaan klien melalui edukasi hukum sederhana. Klien diberikan pemahaman mengenai tahapan proses hukum, hak-hak yang dimiliki, serta konsekuensi dari setiap keputusan hukum.³² Strategi ini memperkuat posisi klien sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek pemeriksaan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan advokat menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak penyandang disabilitas dan kepentingan tertibnya proses peradilan. Kendala yang ada tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi dasar bagi pengembangan praktik pendampingan yang lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, peran advokat dalam konteks ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga normatif dan transformatif dalam mendorong sistem peradilan yang ramah disabilitas.

³¹ Repalina Maharani Suryana Putri, dkk., *Etika Profesi sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Pidana*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.4, No.2 (2026).

³² Firdaus, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Obstruction of Justice (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum) terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

2. Upaya Strategi Advokat di Kantor Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners dalam Memastikan Hak Hak Tunawicara Terpenuhi dan Dilindungi dalam Proses Peradilan

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners, strategi advokat dalam memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang tunawicara dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik klien tunawicara yang memiliki keterbatasan komunikasi verbal sehingga memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan inklusif. Advokat tidak hanya berfokus pada pembelaan formal di persidangan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan khusus klien agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan.³³ Pendekatan ini selaras dengan prinsip *equality before the law* dan jaminan akses keadilan bagi kelompok rentan.

Dalam salah satu perkara yang ditangani, advokat mendampingi seorang klien tunawicara yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama penyandang disabilitas. Pada tahap awal, klien mengalami kesulitan dalam menyampaikan kronologi kejadian secara jelas karena keterbatasan komunikasi verbal. Kondisi ini menyebabkan informasi yang disampaikan bersifat parsial dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Menghadapi situasi tersebut, advokat tidak langsung mengarahkan pada aspek pembuktian hukum, melainkan terlebih dahulu membangun komunikasi melalui media tulisan dan simbol sederhana untuk memahami peristiwa yang dialami klien secara utuh. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman klien tanpa distorsi.

Strategi pertama adalah penerapan komunikasi inklusif dan adaptif sebagai dasar pendampingan hukum. Advokat berupaya memahami metode komunikasi yang paling efektif bagi klien, baik melalui media tulisan, simbol, maupun bantuan pihak yang memahami komunikasi nonverbal.³⁴

³³ Vernandus Hamonangan, *Eksistensi Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Jambi, Jambi, 2024.

³⁴ Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairun, dkk., *Strategi Komunikasi Advokat dalam Membangun*

Sebelum memasuki tahapan pemeriksaan, advokat melakukan komunikasi intensif guna memastikan klien memahami posisi hukum, hak-hak prosedural, serta tahapan proses yang akan dijalani.³⁵ Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat merugikan kepentingan hukum klien. Dengan komunikasi yang tepat, klien tunawicara dapat menyampaikan fakta secara lebih akurat dan utuh.

Pada tahap pelaporan dan penyidikan, advokat secara aktif mengajukan permohonan kepada penyidik agar proses pemeriksaan dilakukan secara sabar dan tidak tergesa-gesa. Selain itu, advokat juga mengupayakan kehadiran fasilitator komunikasi untuk membantu interaksi antara klien dan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, advokat beberapa kali melakukan intervensi ketika pertanyaan yang diajukan penyidik dinilai terlalu kompleks bagi klien. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa klien dapat memahami setiap pertanyaan dan memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta yang dialaminya. Upaya tersebut sejalan dengan kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dalam proses hukum.³⁶

Strategi kedua adalah memastikan tersedianya akomodasi yang layak selama proses peradilan. Advokat secara aktif mengupayakan pemenuhan hak klien atas bantuan penerjemah atau fasilitator komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, advokat mengajukan permohonan agar pemeriksaan dilakukan secara sabar dan tidak tergesa-gesa, dengan mempertimbangkan kondisi klien. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana pemeriksaan yang manusiawi dan nondiskriminatif. Dengan adanya akomodasi yang layak, klien tunawicara dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum yang dihadapinya.

Kepercayaan Klien: Ditinjau dari Pendekatan Hukum.

³⁵ Ahmatnizar, dkk., *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Semesta Aksara, Bandung, 2024.

³⁶ Ummi Al-Asyroff Devinda, *Analisis Siyāsah Tanfiziyyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 36 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)*, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Dalam proses pemeriksaan, advokat secara konsisten memverifikasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) dengan menjelaskan ulang substansi dokumen kepada klien melalui metode komunikasi yang dipahami. Advokat memastikan bahwa tidak ada informasi yang disalahartikan sebelum klien memberikan persetujuan. Dalam beberapa situasi, advokat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemeriksaan yang berpotensi merugikan klien. Hal ini menunjukkan bahwa advokat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya proses peradilan sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*.³⁷

Strategi ketiga adalah penguatan perlindungan hak prosedural klien. Advokat mengawasi setiap tahapan proses hukum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak klien, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang setara.³⁸ Apabila ditemukan tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi merugikan klien, advokat tidak segan menyampaikan keberatan hukum sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya proses peradilan.³⁹ Langkah ini merupakan wujud perlindungan hukum represif yang menjaga integritas dan keadilan proses hukum.

Di luar proses pemeriksaan formal, advokat memberikan edukasi hukum sederhana kepada klien mengenai hak-haknya sebagai korban serta tahapan proses hukum yang akan dijalani. Pendekatan ini bertujuan agar klien tidak hanya memahami posisi hukumnya, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, pemberdayaan tersebut membantu klien menjadi lebih percaya diri dalam memberikan keterangan di persidangan. Strategi ini mencerminkan implementasi prinsip *access to justice* yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.⁴⁰

³⁷ Andhea Frastika, Anjar Rusadi dan Stevri Iskandar, *Penerapan Kewajiban Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Keabsahan Proses Pemeriksaan Tersangka dalam Penyidikan*.

³⁸ Bramedika Kris Endira, dkk., *Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum*, USM Law Review, Vol.5, No.1 (2022).

³⁹ Vernandus Hamonangan, *Eksistensi Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.

⁴⁰ Ghina Mahdiyyah Harahap, Gabriel Moreno Panjaitan dan Dhea Intan Oktavia Br Sihite,

Strategi keempat adalah pemberdayaan klien tunawicara sebagai subjek hukum. Advokat memberikan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan hukum yang diambil. Pendekatan ini menempatkan klien bukan sekadar sebagai objek pendampingan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak, kehendak dan martabat yang harus dihormati. Konsep ini sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan partisipasi aktif pencari keadilan dalam setiap proses hukum.⁴¹

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, strategi yang diterapkan mencerminkan kombinasi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan pelanggaran hak sejak tahap awal proses hukum, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui tindakan hukum ketika hak klien terancam atau dilanggar. Strategi tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tunawicara. Dengan demikian, peran strategis advokat menjadi elemen penting dalam mewujudkan proses peradilan yang adil, inklusif dan berperspektif hak asasi manusia.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap penyandang tunawicara masih sangat bergantung pada kapasitas dan sensitivitas advokat dalam menangani perkara. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem peradilan yang lebih inklusif dan terstandarisasi agar perlindungan hak tidak bergantung pada faktor individual semata.

3. Peran dan Fungsi Advokat dalam Mendampingi dan Melindungi Tunawicara dalam Proses Hukum serta Upaya Strategi Pemenuhan Hak dalam Proses Peradilan di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Patners

Structural Barriers to Religious Freedom: A Progressive Legal Analysis of Justice Access in the Construction of Minority Worship Houses in Indonesia, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.2 (2025).

⁴¹ Andi Zulfa Majida dan Itmam Aulia Rakhman, *Judicial Analysis of Providing Legal Assistance to The Poor In Realizing Access to Justice*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.19, No.1 (2024).

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Kantor Advokat Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Partners, advokat dalam mendampingi penyandang disabilitas tunawicara tidak hanya bersifat formal sebagai kuasa hukum, tetapi juga bersifat substantif dalam menjamin terwujudnya keadilan yang berkeadaban. Advokat berperan sejak tahap awal proses hukum, mulai dari konsultasi, pemeriksaan, hingga persidangan, dengan memastikan klien tunawicara memperoleh perlindungan hukum yang setara.

a. Analisis filosofis

Secara filosofis, peran advokat tersebut mencerminkan prinsip *equality before the law* sebagai bagian dari konsep negara hukum.⁴² Keadilan tidak cukup dipahami sebagai kesamaan perlakuan formal, melainkan harus dimaknai sebagai keadilan substantif. konteks ini, advokat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi kelompok rentan, khususnya tunawicara.⁴³

Keadilan substantif menuntut agar hukum mampu mengakomodasi perbedaan kondisi subjek hukum. Tanpa pendampingan yang adaptif, penyandang tunawicara berpotensi mengalami ketidakadilan struktural akibat hambatan komunikasi dalam proses peradilan.

b. Analisis yuridis

Secara yuridis, perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁴⁴ Regulasi tersebut menegaskan hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum serta hak memperoleh akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

⁴² Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, dkk., *Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024).

⁴³ Valentino Polii dan Dian Julius Polii, *Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.1 (2025).

⁴⁴ Dea Amy Rahmawati, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang*, Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

Dalam praktiknya, advokat di kantor tersebut menjalankan fungsi perlindungan hukum sebagaimana diklasifikasikan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu:

1. Perlindungan preventif, melalui pengawasan sejak tahap pemeriksaan awal guna mencegah terjadinya pelanggaran hak klien;
2. Perlindungan represif, melalui pembelaan aktif apabila terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap hak klien selama proses peradilan berlangsung.

C. PENUTUP

Peran dan fungsi advokat di Kantor Abdur Rohim, S.H., M.Kn. dan Partners dalam mendampingi penyandang disabilitas tunawicara selama proses hukum bersifat strategis dan substantif. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai kuasa hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator komunikasi, pelindung hak asasi manusia, serta penjamin akses keadilan bagi klien tunawicara. Pendampingan tersebut mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dan *due process of law*, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil, inklusif dan bermartabat bagi penyandang disabilitas.

Strategi advokat dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tunawicara dilakukan melalui pendekatan adaptif dan inklusif, antara lain melalui penerapan komunikasi yang sesuai kebutuhan klien, penguatan perlindungan hak prosedural, serta pemberdayaan klien sebagai subjek hukum. Implementasi akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa praktik pendampingan hukum tersebut berorientasi pada keadilan substantif. Strategi tersebut juga menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan stabilitas proses peradilan, sehingga menjadi praktik baik (*best practice*) dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang berperspektif hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmatnizar, dkk.. 2024. *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*. (Bandung: Semesta Aksara).
- Joseph, Sarah. 2022. *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).
- Saleh, Indah Nur Shanty, dkk.. 2024. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak dan Keadilan*. (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Surya, Achmad, dkk.. 2025. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Widina).

Publikasi

- Arianto, Yolanda Felicia, dkk.. *Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).
- Aulia, Keysha Nashwa, dkk.. *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*. Journal Sains Student Research. Vol.2. No.1 (2024).
- Dumako, Ananda Rayhan dan Ratna Galuh Manika Trisista. *Government Policy in Ensuring Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons with Disabilities*. Reformasi Hukum. Vol.28. No.2 (2024).
- Endira, Bramedika Kris, dkk.. *Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Farhan, Shendy Rahmat dan Asep Suherman. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan. Vol.5. No.4 (2024).
- Frastika, Andhea, Anjar Rusadi dan Stevri Iskandar. *Penerapan Kewajiban Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Keabsahan Proses Pemeriksaan Tersangka dalam Penyidikan*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2025).
- Harahap, Ghina Mahdiyyah, Gabriel Moreno Panjaitan dan Dhea Intan Oktavia Br Sihite. *Structural Barriers to Religious Freedom: A Progressive Legal Analysis of Justice Access in the Construction of Minority Worship Houses in Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.2 (2025).
- Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, dkk.. *Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Irhamdessetya, Hani, dkk.. *Peran Advokat dalam Menjamin Due Process of Law pada Perkara Penipuan Ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas Sinergi dan Integritas Catur Wangsa Penegak Hukum*. Semarang Law Review (SLR). Vol.6. No.2 (2025).
- Itasari, Endah Rantau. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*. Integralistik. Vol.31. No.2 (2020).

- Jasmine, Maulla, dkk.. *Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).
- Khairun, Imarroh Lutfiyatul Laeli, dkk.. *Strategi Komunikasi Advokat dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau dari Pendekatan Hukum*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.2 (2025).
- Lubis, Fauziah, dkk.. *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak terhadap Klien*. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Majida, Andi Zulfa dan Itmam Aulia Rakhman. *Judicial Analysis of Providing Legal Assistance to The Poor In Realizing Access to Justice*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.19. No.1 (2024).
- Malindo, Mieke. *Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Mastari, Ni Putu Esha Ary dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. *Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.4 (2024).
- Maulidina, Reva Alya, dkk.. *Keadilan sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia*. Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language. Vol.2. No.1 (2025).
- Mufti, Rizal Agung, Tajul Arifin dan Ine Fauzia. *Protection of Citizenship Status in National Law as a Human Right Is Linked to Article 15 Paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights*. Al-Afkar: Journal For Islamic Studies. Vol.8. No.4 (2025).
- Polii, Valentino dan Dian Julius Polii. *Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.1 (2025).
- Pramono, Agus. *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.23 (2016).
- Putri, Repalina Maharani Suryana, dkk.. *Etika Profesi sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Pidana*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.4. No.2 (2026).
- Saepudin, Acep. *Kajian terhadap Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Law Journal. Vol.1. No.1 (2024).
- Saputra, Dadin Eka. *Hubungan antara Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik antar Lembaga Penegak Hukum*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol.15. No.1 (2015).
- Sasra, Adelia Dara, dkk.. *Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.1 (2025).
- Sholihah, Imas. *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Vol.2. No.2 (2016).
- Sinaga, Niru Anita. *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10. No.2 (2020).

Karya Ilmiah

- Devinda, Umami Al-Asyoff. 2023. *Analisis Siyāsah Tanfiziyyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 36 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Firdaus. 2021. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Obstruction of Justice (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum) terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia*. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Hamonangan, Vernandus. 2024. *Eksistensi Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Disertasi. Jambi: Universitas Jambi.
- Ismanto, Nur. 2016. *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rahmawati, Dea Amy. 2021. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Tunawicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 2 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.